

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara kita dikenal sebagai negara agraris, sebagai besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Kebutuhan pangan sangatlah penting, karena kebutuhan pokok manusia yang akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan kualitas hidup. Hal ini, membuat kualitas tanaman menjadi perhatian utama. Pupuk berperan penting sebagai sumber nutrisi bagi tanaman dan berfungsi untuk meningkatkan hasil serta produktivitas pertanian, dalam sistem usaha tani pupuk menjadi sangat penting dalam usaha pertanian. Penggunaan benih unggul, air, dan tenaga kerja saja tidak cukup untuk menghasilkan hasil panen yang optimal tanpa pupuk. Jika tidak menggunakan pupuk, produktivitas dan pendapatan petani akan menurun. Sejak tahun 1970 hingga saat ini, pemerintah terus menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi untuk mendukung distribusi dan pemanfaatan pupuk dalam bidang pertanian.¹

Pupuk subsidi adalah pupuk pengadaan yang distribusinya mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan kelompok tani dalam sektor pertanian. Pupuk bersubsidi ini berasal dari produksi dalam negeri maupun impor, adapun jenis-jenis pupuk bersubsidi yaitu meliputi pupuk urea, SP 36, ZA, NPK,

¹Tasya Putri Ramadhani, Nourma Dewi dan Suparwi, “ Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi (Studi di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)”, *Jurnal Bevinging*, 01no.02(2023):63, <https://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/790>.

serta pupuk organik. Pupuk bersubsidi ini disediakan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) dan disalurkan berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan.²

Upaya dalam membantu petani dalam memperlancar usaha taninya, Pemerintah telah mengimplementasikan subsidi pupuk melalui pola kartu tani atau RDKK dalam mendukung petani dalam mengelola usaha pertanian mereka. Program ini, yang termasuk dalam program subsidi energi khusus kementerian pertanian, ditujukan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, kebijakan ini diterapkan berdasarkan pemahaman bahwa pupuk merupakan faktor kunci dalam meningkatkan hasil panen dengan menyediakan pupuk yang lebih terjangkau, diharapkan penggunaan pupuk dapat meningkat. Selain itu, subsidi pupuk bertujuan untuk mengatasi kenaikan harga pupuk di pasar global serta menurunnya keuntungan di sektor pertanian.³

Pupuk bersubsidi menjadi kebutuhan penting bagi sektor pertanian, namun sering kali petani mengalami kesulitan dalam mendapatkannya. Masalah ini muncul karena pengiriman pupuk yang terhambat karena harga pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketetapan dan kualitas pupuk yang tidak memadai, dalam situasi ini petani sering berada pada posisi rentan, terutama karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman mengenai aspek hukum. Khususnya wilayah di Desa Artodung sendiri terdapat satu kios pengecer pupuk bersubsidi yang menjual pupuk bersubsidi melebihi harga eceran tertinggi. Penebusan pupuk bersubsidi para petani tidak langsung mendatangi kios pengecer

²Kementerian Pertanian Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian", 1, (2022).

³Ely Tiyastuti, Rhina Uchyani Fajarningsih dan Wiwit Rahayu, "Analisis Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Dengan Pola Kartu Tani dan Pengaruhnya Terhadap Produksi Tembakau di Kecamatan Bansari Kabupaten Tamanggung," *Agrista* 7 No. 1 (Maret 2019): 107, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/70594/>

pupuk, melainkan dikolektifkan kepada ketua kelompok tani di setiap Desa dan ketika pupuk bersubsidi sudah ditebuskan oleh ketua kelompok tani, di sini terjadi praktik jual beli lagi antara ketua kelompok tani dengan petani yang mana, harga pupuk bersubsidi tentunya semakin mahal. Kisaran harga pupuk bersubsidi yaitu Rp. 130.000/50 kg untuk pupuk urea, dan Rp. 125.000/50 kg untuk pupuk NPK dan phonska.

Peraturan menteri pertanian nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani mengatur pedoman penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Petani yang dapat menerima pupuk bersubsidi adalah mereka yang tergabung dalam kelompok tani dan telah menyerahkan RDKK ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Provinsi dan Kementerian Pertanian RI. Program pupuk bersubsidi di Indonesia bertujuan untuk meringankan beban biaya petani dan merupakan langkah pemerintah untuk menjamin kelancaran dan ketepatan distribusi pupuk bersubsidi. Program ini juga memastikan ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang telah ditetapkan, yaitu Harga Eceran Tertinggi (HET).⁴

Berdasarkan pengamatan awal disebagian kios pupuk pengecer resmi yang berada di Desa Artodung menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan standar pemerintah. Pemilik kios menjual pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi(HET) yang telah ditetapkan. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan menteri pertanian dalam nomor 49 tahun 2020 pasal 12 ayat (1) yaitu “Pemilik kios harus menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai HET” dan juga sudah jelas di

⁴Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Jakarta: 2013)

RDKK ada harga serta alokasi dan jumlah pupuk subsidi bagi petani. Kemudian, penulis juga mendapatkan informasi dari seorang kelompok petani yang sudah terdaftar di RDKK mengatakan bahwa membeli pupuk sekarang susah karena ribet dengan diharuskannya mempunyai RDKK untuk menebusnya jika tidak demikian maka tidak bisa membeli pupuk dan terkadang jika kuota di RDKK ada stok pupuknya malah kosong atau tidak kebagian. Hal itulah yang membebani dan merugikan petani karena harga pupuk bersubsidi yang tinggi serta proses pengajuannya yang sulit, namun petani tetap diharuskan membeli pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan untuk pupuk bersubsidi.

Permasalahan ini melibatkan berbagai isu kompleks terkait distribusi, pelaksanaan, dan keadilan dalam transaksi pupuk bersubsidi. Program pupuk bersubsidi yang diinisiasi pemerintah bertujuan membantu petani kecil dengan menyediakan pupuk berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau, untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan. Namun, di Desa Artodung, muncul masalah ketika distribusi pupuk bersubsidi tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Perbandingan perbedaan harga anggota kelompok tani dan petani pasif dan keterlambatan datangnya pupuk ke kios, selain itu, pupuk yang seharusnya disalurkan kepada petani yang berhak justru sering kali dijual kepada pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima subsidi.

Praktik semacam ini menimbulkan ketidakadilan bagi petani kecil yang sangat bergantung pada pupuk bersubsidi untuk mempertahankan hasil pertaniannya. Selain itu, distribusi pupuk bersubsidi yang tidak merata menyebabkan beberapa petani kesulitan mendapatkan pupuk tepat waktu,

sehingga memengaruhi produktivitas pertanian mereka, disisi lain adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan memanipulasi harga atau mengalihkan pupuk ke pasar bebas menciptakan kondisi yang tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip kejujuran yang dianjurkan dalam Islam.

Pada era Reformasi 1998, distribusi pupuk dialihkan ke mekanisme pasar bebas. Pemerintah sempat menghentikan subsidi pupuk antara tahun 1998 hingga 2002. Namun, kemudian disadari bahwa pasar pupuk nasional belum sepenuhnya siap menghadapi persaingan bebas, karena sejak 2002, subsidi pupuk diterapkan kembali untuk memenuhi kebutuhan petani, terutama di sektor tanaman pangan. Sistem distribusi pupuk juga diatur ulang dengan koordinasi antara kementerian pertanian, perdagangan, dan perindustrian, guna memastikan pasokan tersedia mulai dari produsen (Lini I) dan gudang produsen (Lini II), kemudian ke gudang distributor (Lini III), hingga akhirnya disalurkan ke petani atau kelompok tani melalui kios resmi yang ditunjuk (Lini IV).⁵

Penyaluran pupuk bersubsidi untuk memastikan tepat sasaran serta penggunaan dan harganya sesuai, dibentuklah Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan di setiap wilayah, dengan dukungan dari para penyuluh pertanian. Kebijakan terkait distribusi pupuk secara nasional dituangkan dalam surat keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Salah satu contohnya adalah surat keputusan no.93/MPP/Kep/3/2001 tanggal 14 Maret 2001 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk urea dalam bidang Pertanian. Surat keputusan inilah yang menetapkan bahwa seluruh produsen pupuk dalam negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan,

⁵Spudnik Sudjono, "Sistem Distribusi Berbasis Relathionsip: Kajian Penyempurnaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada petani," *Analisis Kebijakan Pertanian* ,9 no. 4 (Desember 2011): 314, <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/view/1011>.

kelancaran pengadaan, penyaluran, serta ketersediaan stok pupuk bagi sektor pertanian.⁶

Kenaikan harga pupuk disebabkan oleh dampak langsung konflik antara Rusia dan Ukraina, yang juga memengaruhi Indonesia, terutama di sektor pertanian dengan meningkatnya harga dan terjadinya kelangkaan pupuk. Distribusi pasokan pupuk dan bahan bakunya menjadi terhambat karena kesulitan penyediaan untuk berbagai Negara termasuk Indonesia. Menurut peneliti *Center For Indonesian Policy Studies (CIPS)*, mengungkapkan sekitar 15,75% impor pupuk Indonesia berasal dari Rusia. Rusia merupakan salah satu pemasok utama bahan baku pupuk, seperti kalium dan nitrogen, yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri karena merupakan barang tambang. Selain itu, sebagai dampak dari konflik Rusia menghentikan ekspor amonium nitrat pada tanggal 2 Februari hingga 1 April 2022 untuk menjaga pasokan bagi petani domestik. Permintaan pupuk nitrogen di Rusia sendiri meningkat pesat karena musim tanam yang sudah mendekat yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga pupuk di pasar.⁷

Pemerintah sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, dalam tinjauan ekonomi Islam, pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi sebagian sudah mencerminkan prinsip jual beli dalam Islam, namun masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya sesuai. Aspek yang sesuai antara lain meliputi akad jual beli, pemenuhan syarat dan rukun jual beli, serta metode penetapan harga, di sisi lain ada beberapa hal tidak

⁶Suardi Bakri, *Bunga Rampai Menuju Indonesia Yang Maju, Tangguh, dan Berkedaulatan pangan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023), 14.

⁷Ade Candra, *Pertanian Indonesia Masalah, Solusi, Peluang Bisnis dan Budidaya Praktis*, (Purwodadi: CV. Sarnu Untung, 2015), 27.

sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam, seperti adanya unsur tas'ir atau kenaikan harga bagi petani yang terlambat membeli pupuk, keuntungan yang diperoleh secara tidak adil, dan ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak, mengingat pupuk tersebut telah disubsidi oleh pemerintah.

Distribusi pupuk bersubsidi sangat penting bagi keberlanjutan sektor pertanian, khususnya di daerah pedesaan yang mayoritas warganya adalah petani. Desa Artodung merupakan sebagai salah satu wilayah agraris di Kabupaten Pamekasan, bergantung pada pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Namun, dalam praktiknya sering muncul berbagai masalah terkait distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai aturan. Masalah tersebut mencakup penjualan pupuk di luar jalur resmi, penyalahgunaan hak oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, serta kenaikan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, dari sudut pandang ekonomi Islam praktik-praktik seperti ini dapat melanggar prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah dalam transaksi jual beli. Islam menekankan pentingnya muamalah yang sah, di mana transaksi harus didasarkan pada kesepakatan yang adil, tidak merugikan pihak lain, serta bebas dari unsur penipuan (gharar) dan ketidakpastian. Oleh karena itu, penting untuk meninjau praktik penjualan pupuk bersubsidi di desa ini melalui perspektif ekonomi Islam, guna menilai apakah transaksi yang berlangsung telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memastikan bahwa distribusi pupuk benar-benar bermanfaat bagi petani yang berhak dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penyusun tertarik meneliti tentang harga pupuk bersubsidi tersebut dengan judul ***“Praktik Jual Beli Pupuk***

Bersubsidi Menurut Tinjauan Ekonomi Islam di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”, dengan demikian dapat diketahui proses distribusi harga dan dapat di temukan bagaimana harga dalam perspektif ekonomi islam agar menjadi sumber referensi pemahaman untuk dapat di ketahui.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti menemukan beberapa fokus penelitian, di antaranya sebagai berikut adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana sistem jual beli pupuk bersubsidi menurut tinjauan ekonomi islam di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Fokus penelitian tersebut memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana jual beli pupuk bersubsidi di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli pupuk bersubsidi menurut tinjauan ekonomi islam di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Ada dua aplikasi utama untuk penelitian ini yaitu, teoritis dan praktis. Masing-masing aplikasi ini dijelaskan dengan cara berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta memperluas pengetahuan dalam sektor ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam, khususnya terkait dengan transaksi jual beli pupuk menurut perspektif Islam.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai penambah pemahaman penulis tentang jual beli pupuk anorganik, diperiksa dari perspektif Islam.
- b. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan menambah informasi bagi banyak orang.
- c. Bagi Program studi, penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian pemasaran pupuk selanjutnya.

E. Definisi Istilah

1. Jual beli merupakan pertukaran barang dengan uang atau uang dengan barang dengan melepaskan hak kepemilikan kepada salah satu pihak atas dasar kesepakatan bersama.⁸
2. Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaannya mendapat subsidi dari pemerintah dalam kebutuhan kelompok tani atau berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan .

⁸Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018),8.

3. Tinjauan ekonomi islam dalam pelaksanaan transaksi tersebut pasti terdapat unsur *tas'irdi* mana kenaikan harga dapat merugikan petani yang terlambat membeli pupuk. Hal ini bisa menyebabkan pihak yang dirugikan memperoleh keuntungan secara tidak sah, karena pupuk yang dijual sebelumnya telah mendapat subsidi dari pemerintah.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Supaya lebih memahami sistematika penelitian, penulis menggunakan penelitian terdahulu yang judulnya hampir sama dengan ini sebagai acuan, namun penelitian ini penulis kutip untuk menyempurnakan bahan kajian pada penelitian selanjutnya.

1. Skripsi yang di tulis oleh Anjar Widiastuti pada tahun 2024 dengan judul, "*Praktik jual beli pupuk bersubsidi dalam perspektif fiqh muamalah dan undang-undang perlindungan konsumen (Studi kasus di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)*". Hasil penelitian dalam skripsi berfokus pada praktik jual beli pupuk bersubsidi di Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Penelitian ini mengumpulkan data dari lapangan mengenai kondisi jual beli yang melibatkan pengecer lini IV (kios pupuk bersubsidi), ketua kelompok tani, dan petani. Hasil pengumpulan data menunjukkan adanya ketidaksesuaian harga pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya paksaan bagi petani untuk membeli pupuk non-subsidi (gandulan), yang berimplikasi pada perlindungan konsumen. Sedangkan penelitian ini juga memfokuskan praktik jual beli pupuk bersubsidi menurut tinjauan ekonomi islam di Desa Artodung.

2. Skripsi yang di tulis oleh Lesnida pada tahun 2022 dengan judul, "*Penetapan harga pupuk bersubsidi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah(Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal)*", Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan harga pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Penjual di kios mengalami kesulitan dalam menjual pupuk dengan harga yang sesuai, dan keuntungan yang diperoleh sangat minim. Selain itu, terdapat masalah terkait pupuk yang rusak, di mana penjual harus menanggung kerugian tersebut, sering kali dengan cara menggunakan pupuk yang rusak untuk keperluan pribadi atau menjualnya secara eceran untuk mengurangi kerugian. Sedangkan penelitian ini juga memfokuskan praktik jual beli pupuk bersubsidi menurut tinjauan ekonomi islam di Desa Artodung.
3. Skripsi yang di tulis oleh Rizqi Alfian Maulana pada tahun 2024 dengan judul, "*Penetapan harga eceran tertinggi (HET) pada jual beli pupuk bersubsidi dalam perspektif hukum islam (Studi Kasus di Desa Gembongan Banyusari Karawang)*", Hasil penelitian dalam skripsi ini membahas tentang kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi dan bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Sedangkan penelitian ini juga memfokuskan praktik jual beli pupuk bersubsidi menurut tinjauan ekonomi islam di Desa Artodung.
4. Skripsi yang di tulis oleh Novita Ika Pratiwi pada tahun 2019 dengan judul, "*Penetapan harga pupuk bersubsidi di tinjau dari permentan NO. 47/Permentan/SR.310/11/2018 dan fikih muamalah (Studi Kasus Di PT. Petrokimia Cabang Karanganyar)*", hasil penelitian tersebut menunjukan

bahwakebijakan penetapan harga dari Pertanian (Permentan) tersebut. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur mekanisme distribusi dan penetapan harga pupuk subsidi agar dapat diakses oleh petani dengan harga yang terjangkau. Sedangkan penelitian ini juga memfokuskan praktik jual beli pupuk bersubsidi menurut tinjauan ekonomi islam di Desa Artodung.

5. Skripsi yang di tulis oleh Noviantika Kusuma Putri pada tahun 2020 dengan judul, “*Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 dan Fiqh Tas'ir (Studi Kasus di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen)*”, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengatur harga pupuk bersubsidi telah memenuhi syarat-syarat tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap petani dan masyarakat lokal. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai hubungan antara kebijakan harga modern dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam rangka menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Sedangkan penelitian ini juga memfokuskan praktik jual beli pupuk bersubsidi menurut tinjauan ekonomi islam di Desa Artodung.

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Peneliti yang di tulis oleh Anjar Widiastuti pada tahun 2024 dengan judul “ <i>Praktik jual beli pupuk bersubsidi dalam perspektif fiqh muamalah dan undang-undang perlindungan konsumen (Studi kasus di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)</i> ”.	Sama - sama meneliti tentang praktek jual beli pupuk bersubsidi. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif	- Objek penelitian - Lokasi Penelitian - Bentuk dalam perspektif fiqh muamalah dan undang perlindungan konsumen.
2	Peneliti yang di tulis oleh Lesnida pada tahun 2022 dengan judul, “ <i>Penetapan harga pupuk bersubsidi dalam tinjauan hukum</i> ”	Sama - sama meneliti tentang transaksi jual beli dalam konteks pertanian.	- Objek penelitian - Lokasi Penelitian - Bentuk dalam tinjauan hukum

	<i>ekonomi syariah (Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal)”</i>	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif	ekonomi syariah
3	Peneliti yang di tulis oleh Rizqi Alfian Maulana pada tahun 2024 dengan judul, ” <i>Penetapan harga eceran tertinggi (HET) pada jual beli pupuk bersubsidi dalam perspektif hukum islam (Studi Kasus di Desa Gembongan Banyusari Karawang)</i> ”.	Sama - sama meneliti tentang transaksi jual beli Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif	- Objek penelitian - Lokasi Penelitian - Bentuk dalam perspektif hukum islam
4	Skripsi yang di tulis oleh Novita Ika Pratiwi pada tahun 2019 dengan judul, “ <i>Penetapan harga pupuk bersubsidi di tinjau dari permentan NO.47/ Permentan /SR.310/11/2018 dan fikih muamalah (Studi Kasus di PT. Petrokimia Cabang Karanganyar)</i> ”.	Sama - sama meneliti tentang transaksi jual beli Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.	- Objek penelitian - Lokasi Penelitian - Bentuk dalam permentan no.47/permentaan/S R.310/11/2018 dan fiqh muamalah
5	Skripsi yang di tulis oleh Noviantika Kusuma Putri pada tahun 2020 dengan judul, “ <i>Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 dan Fiqh Tas'ir (Studi Kasus di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen)</i> ”.	Sama - sama meneliti tentang transaksi jual beli Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.	- Objek penelitian - Lokasi Penelitian - Bentuk dalam dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 dan Fiqh Tas'ir.

Sumber: <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/51249/20421099.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, <https://core.ac.uk/download/pdf/296479141.pdf>, <http://eprints.iainsurakarta.ac.id/640/1/FULL%20SKRIPSI%20NOVIANTIKA%20KUSUMA%20PUTRI.pdf>, <http://erepository.perpus.uinsalataiga.ac.id/id/eprint/20719>, <https://repositry.stain-madina.ac.id/id/eprint/98>,